



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai  
**Penggugat ;**

Lawan:

Tergugat bertempat tinggal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai  
**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat di Cakranegara Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271- KW-12082015-0002 tanggal 12 Agustus 2015
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
  - Anak Pertama
  - Anak Kedua
  - Anak Kedua
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa pada Januari Tahun 2022 Penggugat mengetahui terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, selanjut Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut
- Bahwa pada Juni Tahun 2023, Tergugat mengulangi kesalahan tersebut lagi yakni perselingkuhan dan pada akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dan memilih untuk berpisah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat di Cakranegara Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271- KW-12082015-0002 tanggal 12 Agustus 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
  4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
ATAU ;

- Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat gugatan cerai No. 169/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima oleh saya selaku tergugat pada tanggal 7 Agustus 2023, maka saya selaku tergugat memberikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saya selaku tergugat mengakui dengan sadar kesalahan saya yakni perselingkuhan yang dijadikan dasar untuk menggugat saya.
- Bahwa kami, tergugat dan penggugat telah sepakat untuk berpisah secara baik-baik demi kesehatan mental dari penggugat dan kami juga sepakat untuk mengurus anak-anak bersama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku tergugat, memohon untuk mengabulkan surat gugatan penggugat yang ditujukan kepada saya sebagai tergugat.

Demikian surat jawaban gugatan cerai ini saya sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar hasil Scrisoot dari HP foto dan WA, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

LELY DHIYANA TRISTINADEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat di Cakranegara Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271- KW-12082015-0002 tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
- I Wayan Arkana Arjuna Pratama, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 3 Februari 2016;
- Ni Kadek Yuchimi Cinta Arquenka, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 30 September 2019;
- Ni Nyoman Neve Arkadewi, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 6 November 2022;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa, saksi tahu anak-anak tinggal bersama Penggugat sekarang ini;
- Bahwa, Saksi tahu Sejak pada Januari Tahun 2022 Penggugat mengetahui terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, selanjut Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi Perempuan tersebut adalah rekan kerja dari Tergugat yang bernama Tika;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah dengan rekan kerja bernama Tika tersebut Tergugat atau tidak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

I NENGAH BAMBANG WINATA dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat di Cakranegara Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271- KW-12082015-0002 tanggal 12 Agustus 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
- I Wayan Arkana Arjuna Pratama, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 3 Februari 2016;
- Ni Kadek Yuchimi Cinta Arquenka, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 30 September 2019;
- Ni Nyoman Neve Arkadewi, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 6 November 2022;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa, saksi tahu anak-anak tinggal bersama Penggugat sekarang ini;
- Bahwa, Saksi tahu Sejak pada Januari Tahun 2022 Penggugat mengetahui terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, selanjut Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi Perempuan tersebut adalah rekan kerja dari Tergugat yang bernama Tika;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah dengan rekan kerja bernama Tika tersebut Tergugat atau tidak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu LELY DHIYANA TRISTINADEWI dan I NENGAH BAMBANG WINATA;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pihak Penggugat pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, dimana pokok dari gugatan Penggugat adalah, Penggugat menghendaki agar pernikahan nya yang saat ini masih berlangsung dengan pihak Tergugat hendak diputuskan atau diceraikan secara hukum dengan alasan alasan sebagaimana dikemukakan di dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam perkara ini yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan secara hukum karena telah memenuhi syarat syarat perceraian sebagaimana ditentukan oleh undang undang ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan No. 5271-KW-12082015-0002 tanggal 28 Agustus 2015, yang tergolong sebagai akta autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh aparat yang berwenang sehingga dijadikan sebagai bukti autentik dalam pembuktian tertulis pihak penggugat yang membuktikan jika benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan dicatatkan pada dinas terkait;

Menimbang, bahwa bukti P-4,P-5 dan P-6 berupa Akta Kelahiran I Wayan Arkana Arjuna Pratama, Ni Kadek Yuchimi Cinta Arquenka dan Ni Nyoman Neve Arkadewi, surat dimaksud tergolong sebagai akta autentik yang membuktikan jika dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nengah Dwi Ari Kristiani No. 5271035003900001 dan Kartu Keluarga No.5271021008150007, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat adalah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Pengugat sebagaimana telah dikemukakan di atas maka Majelis dapat melakukan penilaian terhadap bukti surat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan alat bukti yang dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yang mengandung pembuktian sempurna karena merupakan akta

yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mengandung pembuktian sempurna, namun setelah dicermati dari bukti bukti surat tersebut ternyata dari bukti surat yang diajukan belum ada yang membuktikan mengenai alasan alasan perceraian yang dikehendaki penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya melainkan bukti surat tersebut di atas baru membuktikan jika benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah memperoleh keturunan sedangkan alasan alasan perceraian belum terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim menilai untuk sementara ini pihak Penggugat belum mampu membuktikan dalil gugatannya dengan bukti surat yang ada selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang akan dipertimbangkan oleh Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi ke -1 dan ke-2 Penggugat pada pokoknya menjelaskan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat di Cakranegara Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271- KW-12082015-0002 tanggal 12 Agustus 2015

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : I Wayan Arkana Arjuna Pratama, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 3 Februari 2016;

- Ni Kadek Yuchimi Cinta Arquenka, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 30 September 2019;
- Ni Nyoman Neve Arkadewi, Perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 6 November 2022;

rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal seperti rumah tangga pada umumnya, akan tetapi setelah lahirnya anak ketiga permasalahan mulai timbul sering terjadi pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat diam-diam menjalin hubungan dengan Perempuan lain;

Menimbang, bahwa puncaknya pada Juni Tahun 2023, Tergugat mengulangi kesalahan tersebut lagi yakni perselingkuhan dan pada akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dan memilih untuk berpisah;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk Kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pagutan dengan membawa anak anaknya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian saksi Penggugat mengungkapkan fakta hukum jika terdapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis dari bukti surat dan saksi Penggugat serta persangkaan telah menguatkan dalil Penggugat khususnya mengenai persoalan rumah tangganya para pihak yang tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungkannya dengan syarat dan ketentuan perceraian sebagaimana ditentukan oleh aturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

1. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
2. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
3. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
6. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.257/ K/Pdt./1998 yang mengandung kaidah hukum terjadinya perkecokan yang terus menerus dan mengakibatkan tidak terjadinya kerukunan atau harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian. Bahwa oleh karena itu dalam perkara ini Majelis menilai dalam rumah tangga para pihak telah terjadi perkecokan yang terus menerus terjadi yang disebabkan oleh pihak Tergugat yang telah menjalin hubungan lagi dengan wanita lain dan oleh karen para pihak sudah tidak satu rumah lagi, maka dengan demikian menurut Majelis alasan alasan tersebut sesuai dengan pembuktian yang diajukan oleh pada pihak sehingga gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa Petitum ke- 2 Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 5271- KW-12082015-0002 tanggal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dalil atau alasan perceraian sebagaimana dikemukakan di atas telah dinyatakan jika secara hukum alasan perceraian yang dikemukakan dan dibuktikan dapat dibenarkan maka dengan demikian tuntutan ke- 2 (dua) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menjelaskan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak menikah kedua belah pihak tinggal bersama-sama merawat anak-anak tersebut dengan kasih sayang Penggugat dan Tergugat dan anak-anak tersebut merasa nyaman tinggal bersama Penggugat dan hak asuh sama - sama untuk merawat, mendidik ketiga anak tersebut supaya hubungan anak-anak dengan orang tuanya tidak terputus dan tetap kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mendidik anak-anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Petitum ke- 4 Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Mataram, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan adanya perceraian ke pihak yang berwenang maka tuntutan ke- 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara ini dan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya diamar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg, UU No. 1 tahun 19974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 25 Mei 2015 bertempat di Cakranegara Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271- KW-12082015-0002 tanggal 12 Agustus 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp.203.000,-(dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 169/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

t.t.d

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, S.H.

Perincian Biaya :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. Materai   | : Rp. 10.000 ,- |
| 2. Redaksi   | : Rp. 10.000 ,- |
| 3. Sumpah    | : Rp. 10.000 ,- |
| 4. Proses    | : Rp. 75.000 ,- |
| 5. PNBP      | : Rp. 50.000,-  |
| 6. Panggilan | : Rp. 48.000.-  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemeriksaan Setempat : Rp. -,-

J u m l a h : Rp 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)